



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 25 TAHUN 2020.

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI KABUPATEN SABU RAIJUA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

115063);f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5) f

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SABU RAIJUA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bersama perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam nasional;
6. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit;
7. Pembatasan jarak/interaksi fisik adalah keadaan membatasi diri antar orang pada suatu tempat tertentu;

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di daerah;
- b. Mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di era adaptasi kebiasaan hidup yang baru.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi; f

- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi;
- e. Pendanaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 5

Setiap orang yang tinggal atau berada dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua dalam menjalankan aktivitasnya wajib:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat ke luar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. mencuci tangan secara teratur pada air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan;
- c. menjaga jarak antar orang minimal 1 (satu) meter pada setiap kegiatan/kerumunan;
- d. menghindari interaksi fisik/kerumunan;
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 6

Setiap pimpinan, penyelenggara, pengelola, pelaku usaha, penanggungjawab fasilitas umum atau sebutan lain yang sejenis wajib:

- a. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir atau cairan pembersih tangan bagi setiap pengunjung yang datang;
- c. Melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang datang atau yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. Memastikan setiap pegawai/karyawan, pendatang/pengunjung menggunakan masker secara benar;
- e. Menerapkan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter antara orang pada setiap kegiatan;
- f. Melakukan pembersihan dan disinfektan lingkungan tempat kerja, usaha, kegiatan secara berkala;
- g. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
- h. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.

Bagian Kedua  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah, kampus atau institusi pendidikan lainnya;

- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Kendaraan pribadi;
- g. Toko, pasar, warung makan, dan cafe;
- h. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. Hotel/penginapan lain yang sejenis;
- j. Tempat pariwisata;
- k. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- m. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

Pemerintah Desa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Gabungan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. TNI;
  - b. POLRI;
  - c. Kejaksaan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Bagian Hukum;
  - j. Camat;
  - k. Tokoh agama;
  - l. Relawan; dan
  - m. Unsur terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI SANKSI Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Sanksi

### Pasal 10

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi. *f*

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bagi perorangan:

- 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
- 2) Kerja sosial;
- 3) Larangan memasuki suatu area.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:

- 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
- 2) Denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pembubaran atau Penghentian sementara kegiatan atau operasional usaha; dan
- 4) Pencabutan izin usaha.

## Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Sanksi

### Pasal 11

- (1) Kecuali sanksi pencabutan izin usaha, tim gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berwenang mengenakan sanksi kepada setiap orang/ pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kearifan lokal.

### Pasal 12

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers, ormas, dan unsur lainnya baik secara langsung maupun melalui sarana informasi yang mudah dipahami.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 29 Agustus 2020

  
BUPATI SABU RAIJUA, *[Signature]*  
*[Signature]*  
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 29 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *[Signature]*

  
*[Signature]*  
SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 25.f